

DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS CAIR Rp99 MILIAR



Sumber gambar:

<https://setda.purbalinggakab.go.id/bupati-tiwi-resmikan-stadion-mini-gelora-jaka-kusuma-desa-karangcegak/>

Isi Berita:

Krjogja.com - PURBALINGGA - Pemerintah desa (Pemdes) Karangcegak Kecamatan Kutasari Purbalingga membangun stadion mini di areal persawahan desa setempat. Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi meresmikan pembangunan stadion mini itu saat menghadiri kegiatan Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) Gotongroyong di desa itu Rabu (8/11/2023).

"Stadion ini kami beri nama Gelora Jaka Kusuma," tutur Kepala Desa Karangcegak, Eko Rastono.

Eko menambahkan, lapangan ini mulai dibangun bertahap sejak tahun 2022 dengan menggunakan Dana Desa (DD) sebesar Rp 325 juta. Tahun ini pembangunannya dilanjutkan dengan alokasi dana DD Rp 227 juta. Beberapa aspek yang dibutuhkan untuk melengkapi stadion itu meliputi lintasan jogging track, tribun, pagar, lapangan voli dan GOR *indoor*.

"Untuk menyelesaikannya diperkirakan butuh dana sekitar Rp 9 miliar," ujarnya.

Saat ini pembangunan itu baru tahap pembersihan dan perataan lahan serta pembuatan talud. Kendati demikian, lapangan itu sudah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga seperti sepakbola.

Eko menyebutkan, stadion itu dibangun untuk sentral keramaian baru bagi masyarakat desa Karangcegak. Karena lapangan yang ada sebelumnya masih belum representatif dan letaknya kurang strategis.

"Stadion ini ke depan harapannya bisa menjadi sumber pendapatan bagi desa," ujarnya Kepada Kades Eko Rastono, Bupati Tiwi menyampaikan komitmennya memberi dukungan anggaran untuk melengkapi infrastruktur stadion, termasuk pembangunan balai desa. Di lokasi yang sama, bupati Tiwi mengaku sudah sepakat dengan Ketua DPRD Bambang Irawan akan mengalokasikan bantuan keuangan khusus (BKK) untuk Desa Karangcegak.

"Yang penting masyarakat tetap guyub rukun dalam kebersamaan," ujar Bupati Tiwi. (Rus)

Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/banyumas/1243265764/desa-karangcegak-bangun-stadion-mini-bupati-dukung-penuh>, "Desa Karangcegak Bangun Studio Mini, Bupati Dukung Penuh", tanggal 10 November 2023
2. <https://banjarnegara.pikiran-rakyat.com/banyumasan/pr-2467338957/bupati-tiwi-resmikan-stadion-mini-gelora-jaka-kusuma-desa-karangcegak>, "Bupati Tiwi Resmikan Stadion Mini Gelora Jaka Kusuma Desa Karangcegak", tanggal 9 November 2023

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa stadion mini tersebut mulai dibangun bertahap sejak tahun 2022 dengan menggunakan Dana Desa (DD) sebesar Rp 325 juta. Tahun ini pembangunannya dilanjutkan dengan alokasi dana DD Rp 227 juta. Beberapa aspek yang dibutuhkan untuk melengkapi stadion itu meliputi lintasan jogging track, tribun, pagar, lapangan voli dan GOR *indoor*.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi